

ABSTRAK

Pembentukan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ternyata belum berdampak signifikan terhadap penurunan tingkat kekerasan terhadap anak Komisi Nasional Perlindungan anak (KPAI). Telah menjelaskan semakin hari kekerasan terhadap anak semakin bertambah salah satunya adalah kasus kekerasan fisik, dimana korbannya anak-anak dan perempuan diantaranya adalah kekerasan seksual dan penganiayaan Berdasarkan hal ini, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan permasalahan: a) Bagaimana ancaman hukuman pidana terhadap orang tua yang melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anaknya menurut hukum pidana di Indonesia b) Bagaimana penerapan hukuman pidana terhadap orang tua yang melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anaknya dalam putusan negeri padang Putusan No. 242/Pid.Sus/2015/PN.Pdg telah dapat mewujudkan perlindungan dan keadilan bagi anak korban kekerasan fisik Penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis normative dan Sumber berasal dari studi kepustakaan Data yang diperoleh kemudian diolah melalui proses klasifikasi data, editing, interpretasi, dan sistematisasi. Data yang telah diolah kemudian akan dianalisis secara kualitatif. Kesimpulan diambil menggunakan metode induktif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana penganiayaan yang dilakukan orang tua, sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak Pertanggung jawaban pidana bagi orang tua pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap anak, berhubungan dengan kemampuan bertanggung jawab dimana setiap orang akan dimintakan pertanggung jawabannya di depan hukum atas apa yang telah dilakukan. Adapun saran dalam penelitian ini adalah aparat penegak hukum mulai dari tingkat penyidikan di kepolisian, sampai pada proses persidangan dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban tindak kekerasan harus meningkatkan koordinasi dalam rangka pemenuhan hak-hak korban untuk dilindungi, karena perlindungan terhadap anak korban kekerasan adalah kewajiban bersama.